



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 214/Pdt.G/2022/PA.Ntn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Provinsi Kepulauan Riau, berdomisili di JL. Rambutan Gg. Family, RT0041 RW002, Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Telepon 082283664846, Alamat e-mail: deni.ntn888@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 07 Desember 2022, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan register Nomor 214/Pdt.G/2022/PA.Ntn, tanggal 09 Desember 2022. Isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Ranai pada tanggal 04 Januari 2016 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten

Halaman 1 dari 13 hlm. Putusan Nomor 214/Pdt.G/2022/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0001/001/I/2016 tanggal 04 Januari 2016;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Janik Desa Pengadah selama 6 bulan, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Berlian Desa Pengadah, Kecamatan Bunguran Timur Laut, sampai akhirnya pisah rumah;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama, dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Akmal Fakhruddin Attar, tempat tanggal lahir, Natuna 12 Agustus 2016;

Dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mulanya rukun akan tetapi sejak bulan September 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar malam tanpa meminta izin kepada Penggugat dan Tergugat sering pulang larut malam, setiap Penggugat bertanya Tergugat pergi kemana, Tergugat selalu marah kepada Penggugat, Penggugat sudah sering menasehati Tergugat agar jangan sering keluar malam, akan tetapi Tergugat marah kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2022, yang mana Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat tersebut sebagaimana alasan tersebut diatas (angka 4), Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, Penggugat tinggal di JL. Rambutan Kelurahan Batu Hitam, sedangkan Tergugat masih tinggal dirumah kediaman bersama di Berlian, Desa Pengadah, selama pisah rumah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat, bahkan sekarang antara Penggugat sudah tidak berkomunikasi;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah sulit

Halaman 2 dari 13 hlm. Putusan Nomor 214/Pdt.G/2022/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan dan Penggugat bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Natuna Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri secara pribadi menghadap sidang. Sementara itu, Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap sidang, meskipun telah dipanggil secara sah menurut peraturan perundang-undangan berlaku, dan menurut Majelis Hakim ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Halaman 3 dari 13 hlm. Putusan Nomor 214/Pdt.G/2022/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sementara itu, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Bahwa, pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua buah bukti surat dan dua orang saksi untuk membuktikan seluruh dalil gugatannya, sebagai berikut:

A. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2103057012940001, atas nama Penggugat. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Bukti tersebut telah di-*nazegelen*, dan isinya sesuai dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0001/001/I/2016, atas nama Penggugat dan Tergugat. Asli surat diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 04 Januari 2016. Bukti tersebut telah di-*nazegelen*, dan isinya sesuai dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi paraf dan tanda P.2;

B. Bukti Saksi

1. W. Syamsul Bahri bin W. Syamsudin, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Ismail Mahdi, RT004 RW001, Desa Pengadah, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat. Telah memberi kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami istri dan telah dikaruniai telah dikaruniai satu orang anak;

Halaman 4 dari 13 hlm. Putusan Nomor 214/Pdt.G/2022/PA.Ntn



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, saksi sering melihat mereka bertengkar karena masalah ekonomi, yang mana Tergugat sakit, sehingga jarang memberi nafkah kepada Penggugat, dan nafkah yang diberikan juga tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai honor di Sekolah Dasar;
 - Bahwa setahu saksi penghasilan honor di sekolah tersebut sekitar satu juta tujuh ratus ribu rupiah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tiga bulan yang lalu, Tergugat pergi dari rumah bersama;
 - Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak pernah lagi pulang ke rumah bersama dan juga tidak ada memberi atau mengirim nafkah kepada Penggugat, serta keduanya sudah tidak berkomunikasi dengan baik;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Sartomi bin Sariun Mialim, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ketua BPD, tempat tinggal di Midai, RT001 RW002, Desa Sebelat, Kecamatan Midai, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Saksi mengaku sebagai paman Penggugat. Telah memberi kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami istri dan telah dikaruniai telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, mereka sering bertengkar, dan saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran mereka;
 - Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi, yang mana penghasilan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan Penggugat;

Halaman 5 dari 13 hlm. Putusan Nomor 214/Pdt.G/2022/PA.Ntn



- Bahwa saksi sudah bertemu dengan Tergugat dan Tergugat mengakui bahwa Tergugat sering kasar terhadap Penggugat namun Tergugat meminta maaf;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tiga bulan yang lalu, Tergugat pergi dari rumah bersama;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik sejak mereka pisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya, dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan secara sah (resmi dan patut) sesuai petunjuk Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadiri sidang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah

Halaman 6 dari 13 hlm. Putusan Nomor 214/Pdt.G/2022/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk Pasal 4 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim menyatakan kewajiban mediasi terhadap perkara *a quo* gugur karena ketidakhadiran Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim patut menyatakan seluruh upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, perkara *aquo* merupakan bagian dari sengketa bidang perkawinan yang dilakukan secara agama Islam, dan para pihak berkedudukan di wilayah Kabupaten Natuna. Sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Agama Natuna berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan "*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*". Oleh karena itu, untuk menghindari adanya kebohongan dan kesepakatan cerai, Majelis Hakim memerintahkan Penggugat untuk membuktikan seluruh dalil gugatannya dengan alat bukti sah;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda P.1 dan P.2 merupakan salinan yang sesuai dengan aslinya, telah di-*nazegelen*, dan asli surat diterbitkan oleh pejabat dan dalam bentuk yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Majelis Hakim menilai bukti tersebut adalah akta otentik sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10

Halaman 7 dari 13 hlm. Putusan Nomor 214/Pdt.G/2022/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga patut dinyatakan telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berisi tentang identitas kependudukan Penggugat. Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan bukti surat tersebut, Majelis Hakim patut menyatakan Penggugat adalah orang yang beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berisi tentang pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim patut menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 Januari 2016 dengan tata cara agama Islam dan belum pernah bercerai. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat (**W. Syamsul Bahri bin W. Syamsudin** dan **Sartomi bin Sariun Mialim**), adalah orang terdekat Penggugat, dan kesaksiannya dilakukan di bawah sumpah. Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut termasuk orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut telah syarat formil sesuai Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi keterangan yang disampaikan kedua saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai keterangan yang mereka sampaikan merupakan pengetahuan langsung, dan isi keterangannya saling berkaitan dan bersesuaian antara satu dengan yang

Halaman 8 dari 13 hlm. Putusan Nomor 214/Pdt.G/2022/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya. Dengan demikian, Majelis Hakim patut menyatakan kesaksian kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah dengan tata cara agama Islam pada tanggal 04 Januari 2016;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan september, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu mereka sudah tidak berkomunikasi dengan baik;
4. Bahwa keluarga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perceraian, seseorang harus bisa membuktikan bahwa pasangannya telah lalai terhadap hak dan kewajibannya dan alasan perceraian tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai alasan tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Untuk itu, Penggugat harus dapat membuktikan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, kuantitas dan kualitas serta akibatnya terhadap keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, salah satu kewajiban suami dalam rumah tangga adalah memberikan kebutuhan hidup bagi keluarga. Berdasarkan fakta hukum di atas, ternyata pemicu persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi, yang mana terbukti Tergugat jarang memberi

Halaman 9 dari 13 hlm. Putusan Nomor 214/Pdt.G/2022/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang belanja kepada Penggugat dan nafkah yang diberikan Tergugat juga tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Fakta Hukum tersebut juga menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mengurus rumah tangga dengan jumlah nafkah yang diberikan Tergugat. Selain itu, terbukti pula Tergugat malas bekerja yang semakin memperkuat dalil Penggugat perihal adanya pertengkaran. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat terbukti lalai akan kewajibannya;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan perihal peristiwa pisah rumah antara dirinya dan Tergugat yaitu selama tiga bulan Selama itu komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi dengan baik. Penggugat dan Tergugat juga tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya. Fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa peristiwa pisah rumah tersebut merupakan puncak dari seluruh pertengkaran yang telah terjadi secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Fakta hukum tersebut juga menunjukkan kualitas pertengkaran telah menyebabkan semakin surut dan hilangnya nilai bahagia dan rasa nyaman dalam berumah tangga. Dengan demikian, sebagaimana petunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, Majelis Hakim berpendapat perlu menilai kembali peluang Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun dan damai dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tentang tidak berhasilnya seluruh upaya perdamaian baik yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan, dan sikap Penggugat yang tetap teguh ingin bercerai dari Tergugat, serta tidak terlihat adanya upaya Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, Majelis Hakim menilai hal tersebut merupakan petunjuk bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit dan tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi dalam rumah tangga (*broken marriage*). Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi menegakkan rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 10 dari 13 hlm. Putusan Nomor 214/Pdt.G/2022/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

00000000 000000000000 0000 0000000 000000 00000 000000000000 0000000000
 0000000000000000 0000000000 000000000 0000000000 000000000 0000000000 0 0000 000
 00000000 00000000 0000000000 0000000000000000 0000

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat di atas, Majelis Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan mereka merupakan suatu kesia-siaan karena berpotensi besar mendatangkan *mudarat* (keburukan) dan penderitaan berkepanjangan bagi keduanya. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat jalan terbaik untuk menyelesaikan persoalan ini adalah dengan menceraikan Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah ushul fiqh berikut ini:

Artinya : Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian. Sesuai petunjuk Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 11 dari 13 hlm. Putusan Nomor 214/Pdt.G/2022/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah sebanyak dua kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim membebaskan Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 480.000,00 (Empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Natuna dalam sidang Hakim tunggal pada hari jamis, tanggal 2 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil akhir 1444 *Hijriyah*, oleh **Helmy Ziaul Fuad, S.H.I., S.H., M.H** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Amal Hayati, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Helmy Ziaul Fuad, S.H.I., S.H., M.H
Panitera Pengganti

Halaman 12 dari 13 hlm. Putusan Nomor 214/Pdt.G/2022/PA.Ntn



Amal Hayati, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses/Administrasi	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	360.000,00
4. PNBP	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah Rp 480.000,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah)